

PROSPEK 19 WILAYAH HUKUM ADAT DILIHAT DARI MENGUATNYA SISTEM KEKERABATAN PARENTAL BILATERAL DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA

Helwan Kasra
Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Palembang
E-mail: helwankasra@ymail.com

Abstrak

Sistem kekerabatan dalam hukum adat mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Keberadaan 19 wilayah hukum adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parentalnya akan tetap bertahan namun perlahan-lahan akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan sistem kekerabatan parental bilateral akan semakin banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: 19 wilayah hukum adat, sistem kekerabatan, hukum keluarga

Pendahuluan

Sebagaimana dipahami hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang

diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan

itu, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Hukum adat Indonesia memiliki beberapa wilayah hukum hukum adat, menurut Van Vollen Hoven wilayah hukum adat terdiri dari 19 wilayah hukum adat (Rechtskringen). Satu daerah dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam oleh Van Vollen Hoven disebut "rechtskring".

Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi kepada beberapa bagian yang disebut

dengan "Kuburan Hukum" atau "Rechtsgouw". Kesembilan belas wilayah hukum adat itu ialah :

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeulue).
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak.
Tanah Gayo (Gayo Leus).
Tanah Alas.
Tanah Batak (Tapanuli).
 - a. Tapanuli Utara: 1. Batak Pakpak (Barus). 2. Batak Karo. 3. Batak Simelungun. 4. Batak Toba (Simsir, Balige, Laguboti, Lumban, Julu).
 - b. Tapanuli Selatan: 1. Padang Lawas (Tano Sepanjang). 2. Angkola. 3. Mandailing (Sayurmatinggi).
3. Nias (Nias Selatan).
4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Lima puluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci).
Mentawai (Orang Pagai).
5. Sumatera Selatan.
 - a. Bengkulu (Rejang).
 - b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang).
 - c. Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).
 - d. Jambi (Batin dan Penghulu).

- e. Enggano.
6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri. Sumatera Timur, Orang Banjar).
 7. Bangka dan Belitung.
 8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan).
 9. Gorontalo (Bolaang Mangondow, Boalemo).
 10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree. Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai).
 11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna).
 12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula).
 13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Bandar, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar).
 14. Irian.
 15. Kep. Timor (Kepulauan Timor - Timor, Timor Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Riti, Sayu Bima).
 16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa).
 17. Jawa Pusat, Jawa Timur, serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Puworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
 18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta).
 19. Jawa Barat (Pariangan, Sunda, Jakarta, Banten)

Sistem kekerabatan dalam hukum adat mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat. (Hilman Hadikusuma;2003, hal;201)

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting

untuk meneruskan garis keturunan (clan) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Seperti di masyarakat Bali dimana laki-laki nantinya akan meneruskan Pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya.

19 wilayah hukum adat seperti yang dikemukakan oleh Van Vollen Hoven memiliki sistem kekerabatannya masing-masing, namun seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran pemakaian sistem kekerabatan tersebut. Oleh karena itu menarik kiranya membahas masalah masing-masing sistem kekerabatan dan pergeserannya khususnya dalam hal hukum keluarga. Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa hal yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu: (1) Bagaimanakah sistem kekerabatan dari 19 wilayah hukum adat dalam bidang hukum keluarga? (2) Bagaimana prospek 19 wilayah hukum adat dilihat dari menguatnya sistem kekerabatan parental bilateral dalam bidang hukum keluarga?

Pembahasan

Sitem Kekerabatan 19 Wilayah Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat.¹

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (clan) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Seperti di masyarakat Bali dimana laki-laki nantinya akan meneruskan Pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya.

Pada umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orangtua dengan anak-anaknya. Juga ada

¹ Ibid, hal. 201.

akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya, tetapi akibat hukum tersebut tidak semuanya sama diseluruh daerah. Meskipun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur diseluruh daerah tidak sama, tapi dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini diseluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsure yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan agar garis keturunannya tidak punah, sehingga ada generasi penerusnya.

Apabila dalam suatu klan, suku ataupun kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku ataupun kerabat ini pada umumnya melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk meneruskan garis keturunan, maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan atau pengangkatan anak untuk penghormatan. Seperti dalam masyarakat Lampung dimana anak

orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya.

Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga (marga) dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.²

Menurut Bushar Muhammad keturunan dapat bersifat :

a. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak,

² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok...Op.Cit*, Hal. 4.

sedangkan disebut lurus kebawah apabila rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

- b. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Dalam struktur masyarakat adat kita menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu :

1. sistem kekerabatan parental
2. sistem kekerabatan matrilineal
3. sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan parental.

Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang

perkawinan , kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri.³ Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada masyarakat jawa, madura, Kalimantan dan sulawesi.

Sistem kekerabatan patrilineal

Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai

³ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2006, hal. 40.

mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan Patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali. Ad.

Sistem kekerabatan Matrilineal

Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada

keturunan menurut garis bapak.⁴. Susunan sistem kekerabatan Matrilineal berlaku pada masyarakat minangkabau.

Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral dalam Bidang Hukum Keluarga

Setiap masyarakat atau kebudayaan pasti akan mengalami perubahan, baik itu perubahan sebagian ataupun perubahan secara keseluruhan. Sebuah kebudayaan adalah campuran antara yang tua dan yang baru seiring sisa-sisa ciri tradisional tampak tertinggal dalam sebuah kebudayaan. Begitu juga sistem kekerabatan yang dipakai oleh 19 wilayah hukum di Indonesia. Sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun sistem parental telah terjadi pergeseran menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan ini dapat terlihat dari makin melemahnya keluarga luas dan menguatnya keluarga inti dan

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok....*
Op.Cit, Hal.5

perubahan sistem istilah kekerabatan.

Sistem kekerabatan memiliki arti penting dalam banyak masyarakat, baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai interaksi, kewajiban-kewajiban, loyalitas dan simpati-simpatik. Dalam masyarakat dimana kekerabatan sangat penting loyalitas pada kerabat menggantikan loyalitas pada orang lain. Artinya sistem kekerabatan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial yang dibangunnya lebih lanjut. Sistem kekerabatan menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, yaitu posisi laki-laki dan posisi perempuan.

Pada masyarakat matrilineal seperti yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau juga sudah banyak mengalami perubahan. Seperti hasil penelitian Syahrizal dan Sri Meyenti tentang Sistem Kekerabatan Minangkabau

Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau, terdapat beberapa hal yang diteliti mengalami perubahan antara lain, yakni:⁵

- a. Perubahan kelompok kekerabatan dan peran Mamak. Kelompok kekerabatan di Minangkabau dulu yang dianggap paling penting adalah paruk yaitu kelompok kekerabatan yang dihitung tiga atau empat generasi di atas ego dan satu generasi di bawahnya, mereka biasanya tinggal di rumah gadang. Sekarang rumah gadang sudah semakin ditinggalkan dan masing-masing anggota kelompok masyarakat tersebut membuat rumah sendiri-sendiri untuk keluarga kecil mereka. Kelompok kekerabatan terpenting sekarang dalam masyarakat Minangkabau

⁵ Syahrizal dan Sri Meyenti, Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau, Prosiding the 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity dan Future”

mengarah kepada keluarga inti. Keluarga inti menjadi titik sentral yang sangat menentukan dalam kehidupan anak. Anak paling dekat dengan ayah, ibu dan kerabat-kerabatnya. Peran laki-laki juga lebih besar sebagai ayah jika dibandingkan berperan sebagai Mamak.

b. Perubahan sistem istilah kekerabatan

Telah terjadi banyak perubahan sistem istilah kekerabatan pada masyarakat Minangkabau. Misalnya untuk istilah sapaan untuk ayah dan ibu sudah beberapa kali mengalami perubahan dari abak, amai menjadi apak, amak menjadi ayah, ibu menjadi papa mama dan terakhir menjadi papi mami.

c. Perubahan pola pemilihan jodoh

Pola pemilihan jodoh dalam masyarakat minangkabau sebagian boleh dikatakan telah mengalami perubahan. Masyarakat yang memiliki sistem garis keturunan unlineal

secara otomatis melakukan aturan keras dalam penentuan jodoh yaitu harus keluar dari clan, begitu juga masyarakat Minangkabau memiliki aturan yang ketat mengenai hal ini. Perkawinan sekarang kebanyakan tidak lagi terikat dengan aturan tradisional kecuali kecuali menikah dengan gadis suku yang berbeda. Perjodohan juga sudah jarang dilakukan artinya masalah pernikahan lebih diserahkan pada pasangan yang ingin menikah, orangtua biasanya akan menyetujui yang penting sama-sama beragama Islam.

Penelitian lain tentang sistem kekerabatan matrilineal dari masyarakat Minangkabau juga pernah dilakukan oleh Stella Zavera Monica tentang Keberlanjutan Sistem Matrilineal Keluarga Muda Minang di Era Globalisasi.⁶ Dalam penelitiannya

⁶ Stella Zavera Monica tentang Keberlanjutan Sistem Matrilineal Keluarga Muda Minang di Era Globalisasi, Proseding Seminar Internasional Multikultural dan Globalisasi Tahun 2012.

sistem keturunan menurut garis keturunan ibu yang membedakan sistem matrilineal dengan patrilineal masih diterapkan oleh masyarakat muda minang namun dalam hal perkawinan dengan suku yang berbeda, maka anak hasil perkawinannya akan ikut suku dari keduanya. Karena istri yang berasal dari minangkabau maka secara adat harus tetap mengikuti ketentuan adat, yaitu anak harus mengikuti garis keturunan ibunya. Sedangkan suami yang menganut sistem patrilineal juga akan memberikan suku dari etnisnya sesuai dengan ketentuan adatnya yang juga merupakan budaya dari anaknya kelak. Namun pemakainnya nanti akan dipakai menurut kebutuhannya. Ketika anak sedang mengikuti adat dari ibunya maka akan mengikuti adat dari ibunya dan ketika si anak mengikuti adat bapaknya maka akan menggunakan adat bapaknya.

Dalam soal pembagian harta warisan juga sudah mengalami pergeseran yang tidak serta merta berdasarkan pembagian adat tetapi sudah menyesuaikan dengan hukum

agama dan hukum nasional mengenai warisan.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada masyarakat patrilineal yang menganut garis keturunan dari bapak. Seperti terjadi pada masyarakat batak seperti yang pernah diteliti oleh Bolmer Hutasuit dengan judul penelitian Sistem Patrilineal dan Implimentasinya pada suku Batak Toba di Sumatera Utara⁷, walaupun sistem patrilineal masih dijalankan di suku Batak Toba tetapi dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi di lapangan karena jika tidak dilakukan penyesuaian makan akan menimbulkan permasalahan.

Pada sistem Parental Bilateral dimana garis keturunan mengikuti kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu seperti yang dipakai oleh masyarakat suku Jawa lebih diterima secara umum oleh masyarakat karena tidak

⁷ Bolmer Hutasuit dengan judul penelitian Sistem Patrilineal dan Implimentasinya pada suku Batak Toba di Sumatera Utara, dalam <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/sistem-patrilineal-dan-implimentasinya-dalam-suku-batak-toba-di-sumatera-utara/>, dikases 20 Mei 2015

membeda-bedakan antara keluarga bapak dan keluarga ibu. Kedudukan keluarga bapak dan keluarga ibu setara dan seimbang.

Dalam kondisi Indonesia yang terdiri dari suku bangsa yang beraneka ragam, memang sulit untuk menerapkan ketentuan adatnya secara kaku. Perkawinan antar suku akan sering terjadi dan batas-batas garis kekerabatan akan semakin tidak jelas sehingga kedepan walaupun sistem kekerabatan baik secara matrilineal maupun patrilineal masih dipakai oleh masing-masing masyarakatnya namun akan terus mengalami pergeseran kearah sistem kekerabatan parental/bilateral yang tidak membedakan garis keturunan ayah atau ibu.

Penutup

Dalam struktur masyarakat adat kita menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu :

- a. sistem kekerabatan parental, dimana anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya.
- b. sistem kekerabatan Patrilineal,

dimana anak menghubungkan diri dengan bapaknya.

- c. sistem kekerabatan Matrilineal, dimana anak menghubungkan diri dengan ibunya.

Prospek 19 wilayah hukum adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parentalnya akan tetap bertahan namun perlahan-lahan akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan sistem kekerabatan parental bilateral akan semakin banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2006.

Bolmer Hutasuit dengan judul penelitian Sistem Patrilineal dan Implimentasinya pada suku Batak Toba di Sumatera Utara, dalam <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/sistem-patrilineal-dan-implimentasinya-dalam-suku-batak-toba-di-sumatera-utara/>, dikases 20 Mei 2015.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*

- Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Iman Sudyat , *Hukum Adat (sketsa asas)*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Siti Erlania, Hukum Perkawinan Adat, dalam <http://serlania.blogspot.com/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html>, diakses 20 Mei 2015.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Radjagrafindo Persada, 2008.
- , *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Stella Zavera Monica tentang Keberlanjutan Sistem
- Matrilinial Keluarga Muda Minang di Era Globalisasi, Proseding Seminar Internasional Multikultural dan Globalisasi Tahun 2012.
- Syahrizal dan Sri Meyenti, Sistem Kekerabatan Miangakabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau, Prosiding the 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity dan Future”
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2006.